



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 568 / III.17/ HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENCANANGAN LAMPUNG SEBAGAI LUMBUNG ENERGI TERBARUKAN TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi nasional, serta besarnya potensi energi terbarukan di Provinsi Lampung, maka perlu diupayakan pengembangan energi terbarukan;
- b. bahwa untuk mempromosikan potensi energi terbarukan dan meningkatkan daya tarik bagi investor dan masyarakat untuk mengembangkan potensi tersebut, maka diperlukan Pencanaan Lampung sebagai Lumbung Energi Terbarukan;
- c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pada huruf b tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pencanaan Lampung sebagai Lumbung Energi Terbarukan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentan Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain;
 2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain;
 3. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air;
 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 02 Tahun 2004 tentang Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (Pengembangan Energi Hijau)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pencanangan Lampung sebagai Lumbung Energi Terbarukan Tahun Anggaran 2008 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Pencanangan Lampung sebagai Lumbung Energi Terbarukan.
2. membuat laporan pelaksanaan Pencanangan Lampung sebagai Lumbung Energi Terbarukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Kepada Panitia Pencanaan Lampung sebagai Lumbung Energi Terbarukan diberikan honorarium pada APBD Provinsi Lampung Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan dengan Nomor Rekening 2.03.01.19.01. pada Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
- KELIMA : HAL-hal yang diatur dalam keputusan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan perencanaan tersebut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 14 Oktober 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/568/III.17/HK/2008.
 TANGGAL : 19 OKTOBER 2008

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
 PENCANANGAN LAMPUNG SEBAGAI LUMBUNG ENERGI TERBARUKAN
 TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Pengarah	350.000.	diberikan honorarium sebanyak 1 kali kegiatan.
2.	Kabid Migas dan Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000.	
3.	Kabid SDA dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000.	
4.	Kabid Kelistrikan pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Lampung	K e t u a	250.000.	
5.	Kasubbag Pertambangan, Energi dan Kelistrikan pada Biro Perekonomian Setdaprov Lpg.	Wakil Ketua	250.000.	
6.	Kepala BPPT Sulusuban Kab. Lampung Tengah	Sekretaris	250.000.	
7.	Kasubbid Data dan Statistik Bappeda Prov. Lampung	Anggota	175.000.	
8.	Kasubbid SDA dan Lingkungan Hidup, Balitbangda Prov. Lpg.	Anggota	175.000.	
9.	Kasubbag Umum pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	175.000.	
10.	Kasubbag Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000.	
11.	Kasi Konservasi Migas dan Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	175.000.	
12.	NSU Subbag Pertambangan, Energi dan Kelistrikan Biro Perekonomian Setdaprov Lpg.	Anggota	175.000.	
13.	Camat Ketibung Kab. L.Selatan	Anggota	175.000.	
14.	Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian di Desa Babatan Kab. Lampung Selatan	Anggota	175.000.	
15.	Kepala Desa Babatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	175.000.	
16.	Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Babatan Kab. L. Selatan	Anggota	175.000.	
17.	Sekretaris Desa Babatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	175.000.	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU